

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah toko bangunan yang pada awal berdirinya tidak memiliki nama. Pada tahun 1998 pemilik toko Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sudah tidak mampu mengelola toko ini sehingga diwariskan kepada anaknya yang kemudian toko tidak bernama ini diberi nama Usaha Dagang Jaya Raksa.

Dalam menjalankan usahanya Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memiliki visi misi yaitu:

a. Visi

Menjadikan Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagai penyedia alat-alat rumah dengan kualitas terbaik dan memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga sangat terjangkau untuk area Talang Larangan dan sekitarnya serta profesional dalam melayani pelanggan.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan terbaik dengan harga terjangkau
- 2) Memberikan kualitas barang terbaik
- 3) Memberikan sarana dan prasarana sesuai perkembangan

2. Sistem Upah Pada Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Sistem adalah unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem upah merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan. Didalam kegiatan usaha diperjajikan adanya pemberian upah yang akan didapatkan oleh karyawan dari pemilik usaha.

Sistem upah yang baik akan menentukan kesejahteraan bagi pekerja. Hal ini akan berdampak bagi masa depan perusahaan. Dengan upah yang layak diterapkan pekerja atau karyawan akan lebih termotivasi meningkatkan kinerjanya dalam berproduksi, sehingga dapat memajukan perusahaan itu sendiri.⁶⁷ Pembayaran upah bisa dilakukan dengan harian, mingguan, bahkan bulanan tergantung perjanjian kerja. Seperti yang disampaikan oleh H. Asbullah selaku pemilik Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan beliau memaparkan:

“Pada Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memiliki 3 jenis pekerjaan, dimana pekerjaan utamanya adalah pengangkut barang jika ada pembeli dan pekerjaan kedua

⁶⁷ Rachmad Firmansyah, *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 45.

yaitu sebagai supir pengantar barang. Begitu juga sebaliknya, supir tersebut juga bisa menjadi pengangkut barang. Makaya saya katakan di awal jenis upahnya berbeda karena satu supir itu bisa melakukan dua pekerjaan”⁶⁸

H. Asbullah menambahkan jika sistem upah di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dilakukan atau terbagi menjadi 4 jenis yaitu upah harian, upah bulanan, upah bonus dan upah lembur.

“Sistem pembayaran upah yang saya lakukan atau berikan kepada karyawan di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sedikit berbeda dengan toko seperi biasanya, dalam Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini dibagi menjadi 4 jenis sistem pembayaran upah yaitu, upah harian, upah bulanan, upah bonus dan upah lembur”⁶⁹

Dapat dilihat dari apa yang disampaikan oleh H. Asbullah bahwa dalam pemberian upah di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan disini tidaklah jauh berbeda dengan toko lainnya akan tetapi memang terdapat sedikit perbedaan dalam pemberian upahnya karena melihat dari beberapa aspek yang dilakukan oleh para karyawan. Hal ini diperjelas oleh Bapak Beni selaku salah satu karyawan di Usaha Dagang Jaya Raksa, beliau menjelaskan:

“Sistem upah yang dilakukan di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ada 4 yaitu upah harian, upah bulanan, upah lembur, dan upah bonus. Dimana upah harian ini diberikan ketika sore hari ketika ada pembeli, biasanya ketika toko sudah mau tutup. Upah bulanan merupakan upah yang diberikan ketika sudah akhir bulan. Untuk upah bonus sendiri diberikan ketika karyawan melakukan pekerjaan yang bukan bagiannya atau beperan ganda. Contohnya saya disini sebagai supir tapi saya membantu karyawan lain dalam proses angkut dan penurunan barang, disitu saya akan mendapatkan upah bonus. Sedangkan upah lembur sendiri diberikan kepada karyawan yang bekerja diluar jam kerja, hal ini biasanya terjadi karena pesanan barang dari Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terkadang datang diluar jam kerja atau di malam hari jadi

⁶⁸ H. Asbullah, Pemilik Usaha Dagang Jaya Raksa Desa Montok Kecamatan Larangan, *Wawancara Langsung*, (21 Januari 2024).

⁶⁹ H. Asbullah, Pemilik Usaha Dagang Jaya Raksa Desa Montok Kecamatan Larangan, *Wawancara Langsung*, (21 Januari 2024).

karyawan di panggil atau harus kembali untuk melakukan penurunan barang”⁷⁰

Dari apa yang dijelaskan oleh Bapak Beni dapat dilihat bahwa pada Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam pemberian upah terdapat mekanisme yang berbeda dengan toko atau usaha dagang lainnya, para karyawan yang bekerja di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan selain mendapatkan gaji pokok atau gaji bulanan. Para karyawan masih mendapatkan gaji tambahan yang diberikan oleh H. Asbullah selaku pemilik Usaha Dagang Jaya Raksa. Gaji tambahan yang didapatkan oleh para karyawan disini karena melihat dari pekerjaan yang dilakukan juga mengalami penambahan sehingga dari situlah gaji tambahan itu diberikan.

Sistem pemberian upah di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini juga diperjelas oleh Bapak Jaiz yang memberikan penjelasan terkait sistem pemberian upah pada Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan miliknya. Beliau menjelaskan:

“Pemberian sistem upah di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasa ndibagi menjadi 4 jenis yaitu upah bulanan yang diberikan setiap bulan yang merupakan upah pokok bagi karyawan, selain mendapatkan upah bulanan atau upah pokok para karyawan juga mendapatkan upah tambahan yaitu upah bonus, upah lembur dan upah harian. Upah bonus dan upah harian diberikan setiap hari dengan ketentuan, upah bonus diberikan ketika ada karyawan yang berperan ganda sedangkan upah harian diberikan ketika ada pembeli pada hari itu. Sedangkan upah lembur diberikan kepada karyawan jika ada lembur seperti bekerja di malam hari apabila ada barang datang atau semacamanya”⁷¹

⁷⁰ Beni, Karyawan Usaha Dagang Jaya Raksa Desa Montok Kecamatan Larangan, *Wawancara Langsung*, (21 Januari 2024).

⁷¹ Jaiz, Karyawan Usaha Dagang Jaya Raksa Desa Montok Kecamatan Larangan, *Wawancara Langsung*, (21 Januari 2024).

Dapat disimpulkan dari apa yang disampaikan oleh bapak Jaiz dan bapak Beni selaku pemilik Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan bahwa pemberian upahnya diberikan setiap bulan itu merupakan upah pokok, sedangkan yang lainnya merupakan upah tambahan yang diberikan selama ada tambahan pekerjaan seperti menggantikan karyawan lainnya atau berperan ganda, ada pembeli dan bekerja lembur. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dimana para karyawan mendapatkan upah harian yang diberikan oleh H. Asbullah sebelum para karyawan pulang apabila terdapat pembeli pada hari itu dan mendapatkan upah lembur apabila bekerja di malam hari atau diluar jam kerja. Para karyawan biasanya bekerja di malam hari ketika ada barang datang pada malam hari dan para karyawan langsung mendapatkan upah lembur.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat memberikan gambaran bahwa sistem upah di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terdapat 4 macam pembagian upah yaitu upah bulanan, upah harian, upah bonus dan upah lembur.

3. Sistem Pembayaran Upah Pada Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Pandangan Pemikiran Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mengartikan upah merupakan nilai dari kerjanya manusia. Upah atau gaji merupakan hal pemenuh ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban para majikan/pemilik usaha. Pemberian upah kepada pekerja atau karyawan sangatlah penting.

Menurut Ibnu Khaldun, tenaga kerja memiliki peran yang penting dalam proses produksi. Tanpa adanya tenaga kerja tidak akan ada hasil produksi. Laba adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia. Nilai adalah keahlian yang dimiliki oleh pekerja dalam bidangnya dan dihargai dengan pendapatan yang setimpal. Untuk melindungi nilai, maka hubungan antara majikan dengan pekerja harus berjalan baik. Ibnu Khaldun mengecam penindasan yang terjadi seperti pemaksaan pekerja untuk melakukan pekerjaan tertentu, membuat tuntutan tidak adil, atau membebankan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum.⁷²

Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa, didalam Islam upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang telah memberi isyarat bahwa pembagian pekerjaan mengokohkan kembali solidaritas social.⁷³

Sistem upah di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasandibagi menjadi 4 jenis yaitu upah harian, upah

⁷² Muhsin, "Penetapan Upah dan Struktur Skala Upah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Analisis Krisis Prespektif Ibn Khaldun), Jurnal Antologi Hukum 1, no.2 (Desember: 2021), 5.

⁷³ Issawi, *An Arab Phylosophy of History Selestions From the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis*, Terj. Mukti Ali, Filsafat Islam Tentang Sejarah, (Jakarta: Tintamas, 1976), 23.

bulanan, upah bonus, dan upah lembur. Besaran nominal upahpun bermacam-macam seperti yang disampaikan oleh Bapak Ie, beliau sudah bekerja di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan selama 18 tahun dan merupakan pekerja yang paling senior atau lama. Beliau memaparkan terkait jumlah upah yang diberikan di Usaha Dagang Jaya Raksa:

“Jumlah upah yang diberikan disini bermacam-macam dan tidak menentu tergantung jumlah barang yang diangkut dan yang diturunkan. Ketika ramai pembeli untuk upah harian bisa lebih dari Rp. 50.000. Namun jika tidak ada pembeli, maka tidak akan mendapatkan upah harian hanya mendapatkan upah bulanan yaitu sebesar Rp. 500.000. Untuk upah bulanan itu berbeda-beda masing-masing pekerja, disini saya sebagai penjaga barang dan gajinya segitu untuk upah bulannya berbeda dengan upah bulanan supir, pengangkut barang dan yang lainnya. Sedangkan untuk upah lembur itu berkisar Rp. 10,000 – Rp. 15,000 dan upah bonus Rp. 5,000 – Rp. 10,000”⁷⁴ Seperti yang diketahui berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak

Ie untuk di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terdiri dari beberapa pekerja yang bekerja sebagai supir, pengangkut barang, penjaga toko maupun kasir. Bapak Anton juga memaparkan terkait jumlah upah yang diberikan di Usaha Dagang Jaya Raksa:

“Untuk upah harian itu Rp. 50,000 – Rp. 80,000 tergantung banyaknya pembeli jika tidak ada pembeli maka tidak mendapatkan upah harian, upah lembur biasanya Rp. 10,000 – Rp. 15,000 sementara upah bonus Rp. 5,000 – Rp. 10,000 dan upah bulanan untuk saya sebagai supir dan tukang angkut barang itu Rp. 700,000”⁷⁵

Bapak Jaiz salah satu karyawan yang bekerja sebagai pengangkut barang mendapatkan upah yang berbeda dengan karyawan lainnya yang juga bekerja sebagai pengangkut seperti yang disampaikan oleh beliau:

“Disini saya bekerja sebagai pengangkut barang, untuk upah bulanan saya sebesar Rp. 450,000. Berbeda dengan gaji pengangkut lainnya karena disini saya

⁷⁴ Ie, Karyawan Usaha Dagang Jaya Raksa Desa Montok Kecamatan Larangan, *Wawancara Langsung*, (21 Januari 2024).

⁷⁵ Anton, Karyawan Usaha Dagang Jaya Raksa Desa Montok Kecamatan Larangan, *Wawancara Langsung*, (21 Januari 2024).

hanya bekerja selama 5 hari dalam seminggu yaitu dari hari Senin-Jum'at saja hari Sabtu saya tidak masuk kerja karena saya mengajar di tempat lain”⁷⁶

Berdasarkan yang disampaikan oleh beberapa karyawan di atas, dapat disimpulkan upah harian minimal Rp. 50,000 perhari sesuai banyaknya pembeli pada hari itu, upah bonus Rp. 10,000 – Rp. 15,000, upah lembur Rp. 5,000 – Rp. 10,000 , sedangkan untuk upah bulanan berbeda tergantung pekerjaan dan jam kerja para pekerja. Misalnya penjaga barang mendapatkan upah bulanan sebesar Rp. 500,000 , pengangkut barang mendapatkan upah Rp. 600,000, dan supir + pengangkut barang mendapatkan upah bulanan sebesar Rp. 700,000. Hal ini sejalan dengan hasil pengamatan atau observasi yang peneliti temukan di lapangan terkait pemberian upah pada karyawan sesuai dengan jenis pekerjaan setiap karyawan.

Dalam pemikiran Ibnu Khaldun tentang upah, beliau menyampaikan jika nilai setiap orang terletak dala keahliannya. Pertukangan yang dikerjakannya adalah ukuran bagi nilainya/lebih tepat ukuran bagi nilai tenaga kerja yang menjadi sumber kehidupannya. Artinya upah harus sebanding dengan apa yang dikerjakan oleh para karyawan.

Bapak Matsi beliau bekerja di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagai pengangkut barang, beliau memaparkan:

“Menurut saya alhamdulillah untuk upah disini sebanding dengan apa yang para karyawan kerjakan. Disini kami mendapatkan upah bulanan untuk upah pokok yang kami dapatkan meski selama satu bulan tidak ada pembeli, juga ada upah bonus yang diberikan setiap hari jika salah satu dari kami menggantikan karyawan yang tidak masuk, kalau ada angkut barang malam hari ketika barang datang kami dapat upah lembur, dan juga upah harian jika

⁷⁶ Jaiz, Karyawan Usaha Dagang Jaya Raksa Desa Montok Kecamatan Larangan, *Wawancara Langsung*, (21 Januari 2024).

ada pembeli di hari itu. Jadi menurut saya sangat sebanding dengan yang karyawan kerjakan”⁷⁷

Bapak Matsi memaparkan jika upah yang beliau dapatkan di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebanding dengan apa yang beliau kerjakan. Man Topek satu pekerjaan dengan Matsi yaitu sebagai pengangkut barang beliau membenarkan dengan apa yang disampaikan oleh Matsi, beliau memaparkan:

“Untuk upah disini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, meskipun upah bulanan yang diberikan hanya 600 ribu. Tapi alhamdulillah disini masih ada upah yang lain seperti upah harian, upah bonus dan upah lembur. Jika diperkirakan ketika toko ini sedang rame total kami mendapatkan upah lebih dari 2 juta per bulan dan kalo tidak terlalu rame minimal kami mendapatkan 1 juta per bulan. Ketika sepi tidak ada pembeli dan hanya mendapatkan 1 juta per bulan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga”⁷⁸

Salah satu alasan utama, seorang manusia bekerja adalah untuk mencari uang atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini juga yang menjadi alasan para karyawan di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan bekerja tentunya supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan hasil pemaparan yang disampaikan oleh Man Topek, beliau memaparkan jika upah yang beliau dapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhan beliau dan keluarga.

Dalam Islam juga memberikan pedoman kepada para majikan/pemilik usaha untuk memberikan upah kepada para pekerja atau karyawan harus mencakup 2 hal, yaitu adil dan layak. Setiap kegiatan manusia termasuk dalam hal pengupahan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat, hal ini setiap upah yang

⁷⁷ Matsi, Karyawan Usaha Dagang Jaya Raksa Desa Montok Kecamatan Larangan, *Wawancara Langsung*, (21 Januari 2024).

⁷⁸ Man Topek, Karyawan Usaha Dagang Jaya Raksa Desa Montok Kecamatan Larangan, *Wawancara Langsung*, (21 Januari 2024).

diberikan majikan kepada para karyawan harus sesuai dengan sumbangsih yang diberikan pekerja terhadap majikan jika ada ketidaksesuaian antara pemberian upah dengan tenaga yang telah karyawan atau pekerja berikan dalam suatu produksi maka hal ini dianggap ketidakadilan. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh H. Asbullah, beliau menyampaikan:

“Dalam pemberian upah saya sangat mempertimbangkan dan memperhatikan terkait pemberian upah tersebut karena saya ingin memberikan upah yang sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh para karyawan dan saya juga ingin bersikap adil kepada mereka. Karena tentunya apa yang kita kerjakan di dunia akan juga dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Upah pokok yang diberikan setiap bulan meskipun tidak ada pembeli sama sekali pada bulan itu tetap saya berikan, dan upah tambahan saya berikan setiap harinya jika ada tambahan pekerjaan bagi para karyawan”⁷⁹

Dapat diberikan penjelasan atas apa yang disampaikan oleh H. Asbullah bahwa beliau sangat memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang dikerjakan oleh para karyawan, beliau juga menyampaikan jika beliau memberikan upah yang sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh para karyawan di Usaha Dagang Jaya Raksa.

Pemberian upah yang adil dan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh H. Asbullah terhadap karyawannya, hal ini dibenarkan oleh Matsi selaku salah satu karyawan di Usaha Dagang Jaya Raksa. Matsi menyampaikan:

“Menurut saya pemberian upah di Usaha Dagang Jaya Raksa sangat adil dan sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh karyawan tidak dibedakan satu dengan yang lain, intinya sesuai dengan pekerjaan para karyawan. Selain itu kami juga mendapatkan upah apabila bekerja lembur dan bekerja tambahan lainnya misalkan menggantikan teman yang tidak masuk itu kami dapat upah tambahan”⁸⁰

⁷⁹ H. Asbullah, Pemilik Usaha Dagang Jaya Raksa Desa Montok Kecamatan Larangan, *Wawancara Langsung*, (21 Januari 2024).

⁸⁰ Matsi, Karyawan Usaha Dagang Jaya Raksa Desa Montok Kecamatan Larangan, *Wawancara Langsung*, (21 Januari 2024).

Matsi selaku salah satu karyawan di Usaha Dagang Jaya Raksa menyampaikan jika pemberian upah di Usaha Dagang Jaya Raksa sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para karyawan dan juga adil.

B. Temuan Penelitian

1. Sistem Upah Pada Usaha Dagang Jaya Raksa

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti maka diperoleh gambaran bahwasanya sistem pengupahan atau pemberian gaji yang ada pada Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sedikit berbeda dengan pengupahan pada umumnya, baik dari jenis-jenis pemberian upah maupun jenis pekerjaan sedikit berbeda.

Sistem upah pada Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dibagi menjadi 4 yaitu, sebagai berikut:

a. Upah Bulanan/Pokok

Upah bulanan atau upah pokok merupakan gaji atau upah tetap setiap bulannya bagi karyawan Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal dengan pekerjaan yang telah ditentukan. Pekerjaan yang dimaksud merupakan pekerjaan yang rutin dilakukan setiap hari di Usaha Dagang Jaya Raksa Desa Montok Kecamatan Larangan, seperti penjaga barang, supir, pengangkut barang dan lainnya.

b. Upah Harian

Upah harian merupakan upah tambahan yang diberikan kepada karyawan di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan diluar upah bulanan. Upah harian ini diberikan kepada karyawan ketika ada pembeli di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pada hari itu. Upah harian diberikan setiap hari jika terdapat pembeli sebelum karyawan pulang. Besaran upah harian bervariasi dan tidak tetap setiap harinya tergantung banyaknya pembeli pada hari tersebut.

c. Upah Bonus

Upah bonus juga merupakan upah tambahan yang didapatkan oleh para karyawan jika menggantikan karyawan yang tidak masuk kerja atau berperan ganda. Pemberian upah bonus sama dengan pemberian upah harian yaitu diberikan setiap hari sebelum pulang jika ada karyawan yang berperan ganda.

d. Upah Lembur

Sama halnya dengan upah harian dan upah bonus, upah lembur merupakan upah tambahan yang didapatkan para karyawan di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan diluar dari upah bulanan yang diterima oleh karyawan Usaha Dagang Jaya Raksa. Upah lembur didapatkan para karyawan jika para karyawan ada pekerjaan tambahan atau bekerja diluar jam kerja, biasanya karyawan bekerja luar jam kerja atau pada malam hari apabila ada

barang kulakan yang datang pada malam hari maka karyawan akan mendapatkan upah lembur.

2. Sistem Pembayaran Upah Pada Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Pandangan Pemikiran Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimah penerjemah Ahmadie Thoha menguraikan teori upah adalah suatu produk sama dengan tenaga kerja yang dikandungnya, “laba yang dihasilkan manusia adalah nilai yang terealisasi dari tenaganya”.

Ibnu Khaldun telah mengindikasikan bahwa sistem upah yang diberikan antara pekerja atau karyawan bisa mengalami perbedaan dikarenakan upah perlu adanya pengelompokan tugas dan wewenang dari pekerja sehingga dalam memberikan besaran upah dapat disesuaikan, pengelompokan bidang pekerjaan dan tugas pekerja atau karyawan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti maka diperoleh gambaran bahwasanya sistem pengupahan atau pemberian gaji yang ada pada Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sesuai berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun.

Dimana pemberian upah pada karyawan di Usaha Dagang Jaya Raksa Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan disesuaikan berdasarkan bidang pekerjaan dan tugas karyawan untuk upah bulanan yang didapatkan. Selain

itu para karyawan juga mendapatkan upah harian apabila terdapat pembeli pada hari, upah bonus juga didapatkan oleh para karyawan apabila karyawan bekerja *double job* dan karyawan juga mendapatkan upah lembur apabila karyawan bekerja diluar jam kerja.

C. Pembahasan

1. Sistem Pembagian Upah di Usaha Dagang Jaya Raksa

Pemberian upah pada karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam dunia kerja, dimana para karyawan mempunyai hak untuk mendapatkan timbal balik atau manfaat dari jasa kerja yang telah mereka kerjakan. Secara umum, upah juga diartikan sebagai bayaran yang diberikan majikan/pemilik usaha kepada para karyawan dan dibayarkan berdasarkan jam, hari atau minggu dan terkadang berdasarkan bulan serta memperhatikan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, pada Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terdapat 4 sistem pembagian upah/gaji yang diterapkan di Usaha Dagang Jaya Raksa.

Pertama, upah bulanan atau pokok dimana dalam sistem pemberian upah bulanan ini sudah lumrah diberlakukan diberbagai tempat usaha. Upah bulanan atau upah pokok adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh pada setiap bulan. Biasanya pada akhir bulan berjalan atau awal bulan berikutnya.⁸¹

⁸¹ Dilli Malianawati Utami, *Pemberian Upah Pekerja Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila (Disertai Implikasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Membuat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan)*, (Eternity Publihing: 2021), 19.

Upah pokok terkadang diberikan setiap minggu atau setiap bulan sesuai kesepakatan di awal. Pada Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan upah pokok diberikan setiap satu bulan sekali, sesuai dengan jenis pekerjaan atau *jobdesk* setiap karyawan. Untuk upah bulanan/pokok di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebesar Rp. 500.000 – Rp. 700.000.

Kedua, upah harian adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan yang dihitung secara harian atau berdasarkan tingkat kehadiran.⁸² Di Usaha Dagang Jaya Raksa para karyawan selain mendapatkan upah bulanan juga mendapatkan upah harian, upah harian merupakan upah tambahan yang diberikan setiap hari kepada karyawan jika terdapat pembeli pada hari tersebut namun jika tidak ada pembeli karyawan tidak akan mendapatkan upah harian.

Ketiga, upah bonus merupakan upah khusus yang diberikan saat-saat tertentu, misalnya pada saat akhir tahun. Bonus yang diberikan kepada pekerja atau karyawan tersebut bisa diambil dari sebagian keuntungan perusahaan pada akhir tahun. Bonus ini bisa diberikan atas dasar jabatan pekerja atau karyawan atau performa (kinerja) dalam satu tahun terakhir.⁸³ Upah bonus juga dapat diartikan sebagai upah tambahan yang diberikan setiap hari kepada karyawan Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan apabila

⁸² Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Gaji Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat*, (Forum Sahabat: Jakarta, 2008), 3.

⁸³ Senja Nilasari, *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian dan Benefit*, (Raih Asa Sukses, 2016), 43.

terdapat karyawan yang menggantikan pekerjaan karyawan yang sedang tidak masuk kerja atau diberikan kepada karyawan yang berperan ganda.

Keempat, upah lembur seperti namanya upah ini diberikan kepada karyawan apabila karyawan melakukan lembur atau bekerja diluar jam kerja. Upah lembur adalah upah yang diberikan ketika buruh bekerja melebihi waktu kerja yang telah diatur dalam peraturan perburuhan. Upah lembur juga diberikan ketika buruh bekerja pada waktu istirahat mingguan dan hari-hari besar yang ditetapkan oleh pemerintah.⁸⁴ Pada Usaha Dagang Jaya Raksa juga memberikan upah lembur pada para karyawan yang bekerja diluar jam kerja. Karyawan Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan biasanya bekerja lembur pada malam hari jika ada kulakan atau barang yang datang pada malam hari.

Pada pemaparan diatas dapat diketahui sistem upah pada Usaha Dagang Jaya Raksa ada 4 (empat) sistem pembagian upah yaitu upah pokok, upah harian, upah bonus dan upah lembur. Hal ini yang membedakan dengan pemberian upah pada tempat usaha pada umumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Abd. Latif tahun 2021 dengan judul penelitian yaitu “Analisis Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan Studio Faris Foto Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.⁸⁵ Pemberian upah di Studio Faris Foto hanya terdapat 2 (dua) jenis system upah yaitu upah bulanan dan upah bonus.

⁸⁴ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2009), 143.

⁸⁵ Ibid., Abd. Latif, *Analisis Sistem Pembayaran Upah ...* (Skripsi, IAIN Madura, 2021)

2. Sistem Pembayaran Upah Pada Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Pemikiran Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa didalam Islam upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan. Selain itu, beliau juga mengindikasikan bahwa sistem upah yang diberikan antara pekerja atau karyawan bisa mengalami perbedaan dikarenakan upah perlu adanya pengelompokkan tugas dan wewenang dari pekerja sehingga dalam memberikan upah dapat disesuaikan, pengelompokkan bidang pekerjaan dan tugas pekerja atau karyawan.

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah nya menguraikan teori upah adalah suatu produk sama dengan tenaga kerja yang dikandungnya. “Laba yang dihasilkan manusia adalah nilai yang terealisasi dari tenaganya.” Kekayaan bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki bangsa tersebut, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya dan oleh neraca pembayaran yang sehat.⁸⁶

Selain itu didalam kitabnya Ibnu Khaldun juga menjabarkan terkait sistem upah yaitu sebagai berikut:

يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْأَجْرَةُ حَسَبَ مَنَفَعَةِ الْعَمَلِ، وَ أَنْ تَكُونَ حَسَبَ مَنَفَعَةِ الْعَامِلِ، وَلَا تَكُونُ حَسَبَ مَعْلُومَاتِ الْأَجِيرِ، أَوْ شَهَادَاتِهِ الْعِلْمِيَّةِ، وَلَا تُوجَدُ تَرْقِيَّاتٍ لِلْمُوظَّفِينَ بَلْ يُعْطُونَ جَمِيعَ مَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنْ أَجْرِ سَوَاءٍ أَكَانَ عَلَى الْعَمَلِ أَمْ عَلَى الْعَامِلِ.

Upah boleh ditentukan sesuai dengan manfaat kerja dan bisa juga sesuai dengan manfaat pekerja. Upah tidak ditentukan berdasarkan biodata pekerja atau

⁸⁶ Ibnu Khaldun, *Muqadhimah*, Terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019), 477.

sertifikat ilmiahnya. Tidak ada kenaikan gaji bagi para pegawai, namun mereka diberi semua upah yang menjadi hak mereka; baik berdasarkan (manfaat) pekerjaan atau pekerja.⁸⁷

Di dalam kitabnya Ibnu Khaldun, beliau menjelaskan jika menggunakan tukang dan pekerja profesional untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka tidak kenal harga untuk itu dan tidak pula membayar upah kepada mereka. Padahal kerja adalah dasar dan hakikat dari guna (profit). Apabila kerja menjadi rusak dan cuma-cuma tanpa upah, harapan memperoleh guna (laba) menjadi lemah, dan kerja yang produktif pun tidak ada.⁸⁸

Bekerja (*al-ijaarah*) didefinisikan sebagai akad yang terjadi atas suatu manfaat dengan suatu kompensasi. Manfaat bisa dinisbahkan kepada *diri pekerja* itu sendiri, seperti pembantu rumah tangga; atau pada *pekerjaan* yang dilakukan oleh seorang pekerja, seperti insinyur. Di atas dua jenis manfaat inilah sebuah aqad terjadi. Selain dua jenis manfaat ini, akad tidak boleh diberlakukan. Akad tidak berlaku atas manfaat biodata atau manfaat sertikat ilmiah. Akad hanya berlaku pada manfaat *aajir* (pekerja), baik manfaat *diri* pekerja itu sendiri, atau manfaat *pekerjaannya*.

Adapun upah semata-mata merupakan kompensasi dari manfaat tersebut (manfaat pekerja atau pekerjaannya). Atas dasar itu, apa yang dinamakan dengan tingkatan (golongan) pekerja atau pegawai, yaitu yang menentukan kadar upah pekerja/pegawai, tidak ditentukan berdasarkan sertifikat ilmiah (ijazah, dan lain

⁸⁷ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Februari 2019), 155.

⁸⁸ Ibnu khaldun, *Muqaddimah*> Abu abd al-Rahman, Hafiz muhammad khalaf, Kairo: Darb al turki 1986

sebagainya); juga tidak ditentukan berdasarkan *kurikulum vitae* dari pegawai. Kadar upah semata-mata ditentukan berdasarkan manfaat pekerja itu sendiri atau manfaat pekerjaannya.

Sistem pemberian upah di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun, hal ini digambarkan dengan pemberian upah karyawan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap karyawan di Usaha Dagang Jaya Raksa, pemberian upah pada karyawan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan seperti penjaga barang yang mendapatkan upah bulanan sebesar Rp. 500,000 , pengangkut barang mendapatkan upah sebesar Rp. 600,000 , dan supir sekaligus pengangkut barang mendapatkan upah bulanan sebesar Rp. 700,000 .

Selain itu, pemberian upah di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sudah memperhatikan kesepakatan yang telah diberlakukan dan juga memperhatikan dari segi pekerjaan tambahan. Hal ini juga sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun, dimana beliau menyampaikan jika upah merupakan nilai dari kerja manusia. Seperti yang diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada para karyawan di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terdapat 4 sistem upah yaitu upah bulanan, upah bonus, upah harian dan upah lembur sehingga dari situlah dapat diketahui bahwa sistem upah di Usaha Dagang Jaya Raksa di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun.

